

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**A. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**



KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:/...../KEP/...../20.....

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN**

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Desa;
22. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Camat
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa
 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:/...../KEP/...../20.....
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.		Pembina	Kepala Desa
2.		Ketua	Sekretaris Desa
3.		Sekretaris	Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
4.		Anggota	Perangkat Desa
5.		Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Desa
6.		Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.		Anggota

KEPALA DESA ,

.....

B. Contoh Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG YANG AKAN MASUK KE DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No	Program	Kegiatan	SKPD Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program A	Kegiatan A1					
		Kegiatan A2					
2	Program B	Kegiatan B1					
		Kegiatan B2					
3	Program C	Kegiatan C1					
		Kegiatan C2					
4	Program D	Kegiatan D1					
		Kegiatan D2					

Mengetahui,
KEPALA DESA,

.....

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,

.....

C. Format Data Desa

1. Contoh Format Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material Batu Kali dan Kerikil		m ³
2.	Pasir Urug		m ³
3.	Lahan Tegalan		Ha
4.	Lahan Persawahan		Ha
5.	Lahan Hutan		Ha
6.	Sungai		Bh
7.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi		Ha
9.	Air Terjun		Bh
	Dan seterusnya		

Mengetahui,
KEPALA DESA,

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,

.....

.....

Keterangan:
Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, data pendidikan dan lain-lain yang relevan.
D = SDA dalam Desa.
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Desa.

2. Contoh Format Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		Orang
	c. Jumlah keluarga		Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		Orang
	b. Pertambangan dan penggalian		Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		Orang
	f. Jasa		Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		Orang
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas		Orang
	b. Lulusan SMA		Orang
	c. Lulusan SMP		Orang
	d. Lulusan SD		Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		Orang
4.	Dan seterusnya		

Mengetahui,
KEPALA DESA,

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,

.....

Keterangan:
Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, data pendidikan dan lain lain yang relevan.
D = SDA dalam Desa.
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Desa.

3. Contoh Format Daftar Sumber Daya Pembangunan

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan		Bh
	c. Dan seterusnya ...		
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD		Bh
	b. Gedung TK		Bh
	c. Gedung SD		Bh
	d. Gedung SMP		Bh
	e. Taman Pendidikan Al-Quran		Bh
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu		Bh
	b. Polindes		Bh
	c. Mandi Cuci Kakus		Bh
	d. Sarana Air Bersih		Bh
	e. Dan seterusnya ...		
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Bh
	b. Dan seterusnya ...		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat		Kelompok
	c. Dan seterusnya ...		
6.	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif		Rp.
	b. Total Pinjaman Masyarakat		Rp.
	c. Dan seterusnya ...		
7.	Dan seterusnya		

Mengetahui,
KEPALA DESA,

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,

.....

4. Contoh Format Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Mengetahui,
KEPALA DESA,

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,


.....

.....

Keterangan:
Sumber Daya Sosial di isi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan gotong royong, peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni budaya lainnya.

D. Contoh Format Sketsa Desa

A. POTRET/SKETSA DESA
POTENSI



B. DAFTAR MASALAH DAN
DARI POTRET/ SKETSA DESA

No	Masalah	Potensi
1.	Tanggul sungai jebol di RW. 01 RT. 02 sepanjang 50 Meter	Batu Tenaga
2.	5 (lima) Anak balita di RW. 01 menderita gizi buruk	Posyandu Bidan Desa
3.	15 (lima belas) Anak Usia Dini di RW. 01 belum mendapatkan pelayanan pendidikan	Komite sekolah Guru TK
4.	Jalan Desa sepanjang 700 Meter di RW. 01 banyak berlubang dan becek	Pasir Batu Tenaga
5.	TPQ AL Hidayah 5 tidak berjalan aktif	Guru Gedung
6.	Lahan sawah seluas 5 Hektar di RW. 01 RT. 01 sering gagal panen karena serangan hama	Kelompok Tani
7.	Dan seterusnya ...	

E. Contoh Format Kalender Musim

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah Kegiatan Keadaan	Kemarau			Musim Hujan				Pancaroba				
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Banjir				x	xxx	x						
Penyakit Diare								x	xx	xxx	x	
Paceklik		x	xx									
Banyak Kondangan					x	xx			x	xxx		
Panen Raya						x	xxx					
Hama Tanaman					x	xx	x					




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim penghujan di RW. 01/ RT. 03 sering tergenang banjir yang mengakibatkan 30 (tiga puluh) rumah terendam	Batu Pasir Tenaga
2	Pada musim pancaroba terdapat 12 (dua belas) warga RW. 1/ RT. 02 terserang penyakit diare	Posyandu Bidan Desa
3	Pada musim kemarau terjadi paceklik (kelangkaan beras)	Lumbung Desa

F. Contoh Format Bagan Kelembagaan

a. KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1.	Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa belum rapi	Adanya itikad baik dari perangkat
		Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 (dua) formasi	
		Bendahara Desa belum menguasai SDM manajemen keuangan dengan baik	Sumber Daya Manusia
2.	Badan Permusyawaratan Daerah	Hubungan Badan Permusyawaratan Daerah dengan Pendes dan SDM masyarakat belum berjalan secara optimal	Sumer Daya Manusia
		Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sumber Daya Manusia pembahasan Peraturan Desa masih lemah	Sumber Daya Manusia
	Dan seterusnya ..		

G. Contoh Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :
KECAMATAN:
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	Unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT. 03	1.200	Meter	100	125	90
3.	Pelatihan tata boga	RT. 01 dan RT. 02	15	Orang	5	10	9
	Dan seterusnya ...						

Mengetahui,
KEPALA DESA,

.....

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,

.....

Keterangan:
A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin.

H. Contoh Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa						
	2. Kegiatan pendataan desa						
	3. Dan seterusnya ...						
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Kegiatan pemeliharaan jalan						
	2. Kegiatan pembangunan irigasi						
	3. Dan seterusnya ...						
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Kegiatan pembinaan PKK						
	2. Pelaksanaan Siskamling						
	3. Dan seterusnya ...						
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Kegiatan pelatihan tata boga						
	2. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna						
	3. Dan seterusnya ...						

Mengetahui,
KEPALA DESA,

.....

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM PENYUSUN RPJM DESA,

.....

I. Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,
KEPALA DESA**

**Desa....., tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,**

.....

.....

J. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Malang
 Provinsi : Jawa Timur

I. Latar Belakang, (Contoh):

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDesa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa, maka kualitas RPJMDesa dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan, (Contoh):

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat;
- Pengkajian potensi Desa;
- Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa, (Contoh):

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV. Pendekatan dan Metode, (Contoh):

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

V. Alat Kaji dan Instrumen, (Contoh):

Alat kaji yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan, (Contoh):

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;

- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. Hasil

- 1. Data Desa yang sudah diselaraskan.
- 2. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan Perdesaan.
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. Rencana Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan Pembangunan Desa.

Mengetahui,
KEPALA DESA

Desa....., tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJM DESA,

.....

.....

K. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui Musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber :1.dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu:

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA,

Desa, tgl/bln/thn
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,

.....

.....

WAKIL MASYARAKAT

.....

L. Contoh Format Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN -

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Pra- kiran Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6			Swa- kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
														Jumlah	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																
		b																
		c																
		d																
		e																
Jumlah Per Bidang 1																		
II	Pembangunan Desa	a																
		b																
		c																
		d																
		e																
Jumlah Per Bidang 2																		
III	Pembinaan Kemasyarakatan	a																
		b																
		c																
		d																
		e																

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Pra- kiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6			Swa- kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
														Jumlah	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah Per Bidang 3																		
IV	Pemberdayaan Masyarakat	a																
		b																
		c																
		d																
		e																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL																		

Mengetahui
KEPALA DESA,

.....

Desa, tgl/bln/thn
TIM PENYUSUN RPJM DESA,

.....

M. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa KecamatanKabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah sebagai berikut:
1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.
Hasil kegiatan berupa rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
KEPALA DESA,**

**Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUNAN RPJM DESA,**

.....

.....

N. Contoh Sistematika Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Secara umum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 1.1 Sejarah Desa
 - 1.1.1 Asal usul Desa
 - 1.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa
- 1.2 Sejarah Pembangunan Desa
- 1.3 Keadaan Demografi
- 1.4 Kondisi Sosial
 - 2.4.1 Pendidikan
 - 2.4.2 Kesehatan
 - 2.4.3 Kesejahteraan Sosial
- 1.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 4.4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
 - 4,4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI PENUTUP

O. **Contoh Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber :1.dari
2. dari
3. Dan seterusnya .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5. Dan seterusnya .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,**

**Desa, tgl/bln/thn
KEPALA DESA,**

.....

.....

WAKIL MASYARAKAT

.....

P. Contoh Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa



**KEPALA DESA
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun ... Nomor ... Seri ...);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun ... Nomor ... Seri ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DESA TAHUN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa (nama Desa).
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah (nama Desa).

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Daerah adalah Kabupaten Malang.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Bupati adalah Bupati Malang.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Sejarah Pembangunan Desa
- 2.3 Keadaan Demografi
- 2.4 Kondisi Sosial
 - 2.4.1 Pendidikan
 - 2.4.2 Kesehatan
 - 2.4.3 Kesejahteraan Sosial
- 2.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.5.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 2.5.2 Struktur Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 4.4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 4.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
 - 4.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI PENUTUP

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
Lembaran Desa
Tahun Nomor Seri

Pj. BUPATI MALANG,

Ttd.

HADI PRASETYO